

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda. Usia muda artinya, usia yang belum matang secara medis dan psikologinya. Usia menikah ideal untuk perempuan adalah 20-35 tahun dan 25-40 tahun untuk pria (BKKBN, 2011). Penyebab terjadinya pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, di antaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan mereka yang mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti hakekat dan tujuan pernikahan serta orang tua yang memiliki ketakutan bahwa anaknya akan menjadi perawan tua. Pernikahan dini bisa terjadi karena keinginan mereka untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan. Faktor ekonomi lebih banyak dilakukan dari keluarga miskin dengan alasan dapat mengurangi beban tanggungan dari orang tua (Himsyah, 2011).

Daerah di Indonesia, masih terdapat beberapa pemahaman tentang perjodohan, anak gadisnya sejak kecil telah dijodohkan orang tuanya dan akan segera dinikahkan sesaat setelah anak tersebut mengalami masa menstruasi. Padahal umumnya perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun, maka dapat dipastikan jauh di bawah batas usia minimum sebuah pernikahan yang ideal. Pemahaman agama menurut sebagian masyarakat menganggap bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis telah

1

terjadi pelanggaran agama dan merupakan suatu perzinaan, oleh karena itu sebagai orang tua harus mencegah hal tersebut dengan segera menikahkan anaknya. Pernikahan dini yang tinggi ada korelasinya dengan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) di kalangan remaja. KTD berhubungan dengan pernikahan dini lantaran mayoritas korban KTD terpaksa memilih pernikahan sebagai solusinya (BKKBN, 2010).

Idealnya usia pernikahan untuk perempuan adalah minimal 20 tahun. Secara psikologis, sudah stabil dalam menyikapi banyak hal, dan ini berpengaruh dalam perkawinan. Wanita yang masih berumur kurang dari 20 tahun cenderung belum siap karena kebanyakan diantara mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan pendidikan yang baik dan bersenang-senang. Laki-laki minimal 25 tahun, karena laki-laki pada usia tersebut kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial (BKKBN, 2010).

Hasil survey di beberapa negara menunjukkan bahwa pernikahan muda menjadi kecenderungan di berbagai negara berkembang. Berdasarkan *United Nations Development Economic and Social Affairs* (UNDESA), Indonesia merupakan negara ke-37 dengan jumlah pernikahan dini terbanyak di dunia. Hasil data Riskesdas 2010 menunjukkan 41,9% usia kawin pertama di Indonesia adalah 15-19 tahun dan 4,8% usia 10-14 tahun sudah menikah. Hal itu menempatkan Indonesia termasuk negara dengan

persentase pernikahan muda tinggi di dunia (rangking 37) dan tertinggi kedua di ASEAN setelah di Kamboja (Kemenkes, 2010).

Laporan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada bulan Juni 2011 untuk usia pernikahan pertama penduduk wanita kurang dari usia 20 tahun di seluruh Jawa Timur mencapai 6.847 orang atau 19,88 persen dari seluruh perkawinan pertama penduduk wanita di semua usia sebesar 34.443 orang. Jumlah tertinggi angka perkawinan pertama penduduk wanita usia yang sama adalah yang terjadi di Kabupaten Malang yakni dengan 887 perempuan atau 29,09 persen dari total pernikahan 3.049. Sementara prosentase tertinggi dibanding seluruh jumlah pernikahan pada usia tersebut di tempatnya adalah Kabupaten Bondowoso sebesar 196 atau 49,75 persen dari total pernikahan 394 orang. Data tersebut mengungkap sampai dengan Juni 2011 laporan usia pernikahan pertama penduduk wanita seluruh Jawa Timur usia di bawah 20 tahun mencapai 34.016 orang atau sebesar 19,97 persen dari jumlah laporan seluruh usia kawin pertama penduduk wanita di Jawa Timur sebesar 171.862 orang (BKKBN, 2011).

Berdasarkan data BKKBN Ponorogo mulai bulan Januari sampai Oktober 2013 di Kecamatan Ngrayun jumlah remaja putri yang menikah dengan usia kurang dari 20 tahun sebanyak 136 orang atau 27,25% dari total pernikahan 822, dan jumlah tersebut menduduki urutan pertama sedangkan untuk Kecamatan Sawoo sebanyak 96 atau 4,46% menduduki urutan kedua dan Kecamatan Pulung sebanyak 95 atau 21,59% menduduki urutan ketiga.

Data di Pengadilan Agama (PA) Ponorogo, di bulan Oktober 2013 terdapat 10 permohonan dispensasi nikah untuk usia dibawah umur. Bulan januari sampai Oktober 2013 terdapat 256 pemohon, dari jumlah tersebut 200 di antaranya sudah hamil, yang ternyata masih berstatus pelajar SMP dan SMA. Jumlah siswa siswi SMP dan SMA, yang hamil dan mengajukan dispensasi nikah, dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Data di Pengadilan Agama setempat tahun 2012, sebanyak 113 permohonan, tahun 2011 sebanyak 116 pelajar atau usia pelajar, yang mengajukan permohonan dispensasi nikah. Data ini terungkap dari banyaknya permohonan dispensasi menikah di bawah umur, di pengadilan Agama setempat (Juwaini, 2013).

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mewanti-wanti agar tidak menikah di usia muda. Dampak dari pernikahan dini akan menimbulkan persoalan dalam rumah tangga, seperti pertengkaran, percekocokan, dan bentrokan antara suami-isteri. Emosi yang belum stabil, memungkinkan banyaknya pertengkaran dalam kehidupan berumah-tangga (Himsyah, 2011). Dampak terburuk adalah terganggunya aspek psikologis. Masalah psikologis berupa kesehatan mental yang sekaligus cenderung sebagai korban berpengaruh besar bagi kelangsungan rumah tangga. Gangguan kesehatan mental selanjutnya berpengaruh juga pada masalah psikologi sosial pelaku/korban pernikahan di bawah umur. Interaksi, komunikasi, sosialisasi, juga adaptasi di lingkungan masyarakat menjadi terkendala. Secara ekstrem masalah keterasingan di kalangan

pasangan nikah di bawah umur lebih menguasai mereka pada saat berinteraksi dengan masyarakatnya yang lebih kompleks (Wydii, 2012).

Pernikahan dini berdampak buruk pada kesehatan baik ibu melahirkan maupun bayi karena reproduksi wanita yang belum sempurna, belum matangnya organ reproduksi menyebabkan wanita yang menikah usia muda beresiko terhadap berbagai penyakit seperti kanker serviks, kanker payudara dan kanker rahim. Bayi kemungkinan lahir belum cukup usia, berat badan lahir rendah (BBLR), cacat bawaan bahkan hingga kematian bayi. Survei Demografi dan Kependudukan Indonesia (SDKI) 2012 menunjukkan angka kematian ibu mengalami peningkatan yang cukup besar menjadi 359/1000 kelahiran, dari 228/1.000 kelahiran pada 2007 (BKKBN, 2012).

Usia pernikahan menjadi perhatian dari pemerintah karena terkait dengan dinamika penduduk terutama banyaknya kelahiran yang diakibatkan oleh panjang pendeknya pernikahan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mempunyai program yang bertujuan mengendalikan jumlah penduduk yaitu program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Implikasi dari tujuan Pendewasaan Usia Perkawinan adalah meningkatkan usia perkawinan pertama yang lebih dewasa sehingga berdampak pada penurunan *Total Fertility Rate (TFR)* atau rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sampai dengan akhir masa reproduksinya. Upaya konkrit lain yaitu meningkatkan pendidikan dengan kebijakan wajib belajar 12 tahun karena tingkat pernikahan dini bisa ditekan

lantaran anak fokus menyelesaikan studinya di jenjang SMA/SMK, serta mensosialisasikan kesehatan reproduksi pada remaja, melalui pembelajaran kespro remaja dapat mengerti akan hak-hak reproduksinya (BKKBN, 2010).

Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Pulung mulai bulan Januari sampai November 2013 jumlah remaja putri yang melakukan pernikahan dini kurang dari 20 tahun di Desa Wagirkidul sebanyak 25 orang dan jumlah tersebut menduduki urutan pertama sedangkan untuk Desa Banaran sebanyak 15 orang menduduki urutan kedua.

Berdasarkan fenomena di atas maka dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui tentang faktor dominan yang mempengaruhi remaja putri melakukan pernikahan dini di Desa Wagirkidul dan Desa Banaran Kecamatan Pulung.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan tentang masalah penelitian yaitu faktor dominan apakah yang mempengaruhi remaja melakukan pernikahan dini di Desa Wagirkidul dan Desa Banaran Kecamatan Pulung.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengetahui faktor dominan yang mempengaruhi remaja putri melakukan pernikahan dini.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

###### **1. Bagi IPTEK**

Dijadikan sebagai dasar penelitian lebih lanjut untuk lebih memantapkan dan memberi informasi tentang faktor dominan yang mempengaruhi remaja melakukan pernikahan dini serta sebagai data untuk mendukung program Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yaitu program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

###### **2. Institusi (Fakultas Ilmu Kesehatan)**

Bagi dunia pendidikan keperawatan khususnya institusi Prodi DIII Keperawatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo untuk pengembangan ilmu dan teori keperawatan khususnya pada mata kuliah askep keluarga, askep komunitas dan askep anak.

## **2. Manfaat Praktis**

### **1. Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang faktor dominan yang mempengaruhi remaja melakukan pernikahan dini serta sebagai bahan atau sumber data bagi peneliti.

### **2. Masyarakat**

Menjadi sumber informasi bagi masyarakat terkait dengan faktor dominan yang mempengaruhi remaja melakukan pernikahan dini, sehingga masyarakat dapat menggunakannya sebagai data untuk tidak melakukan pernikahan dini.

### **3. Bagi Peneliti Lebih Lanjut**

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dan sebagai bahan referensi untuk meneliti lebih lanjut.

## **1.5 Keaslian Penelitian**

1. Rahmawati, Siti (2010), yang meneliti tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Melakukan Pernikahan Dini Di Desa Trosono, Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah terletak pada variabel. Saat ini penelitian dalam bentuk deskriptif yang mendeskripsikan tentang faktor dominan yang

mempengaruhi remaja melakukan pernikahan dini dan tempat penelitiannya di Desa Wagirkidul dan Desa Banaran Kecamatan Pulung. Persamaan dari penelitian ini adalah respondennya yaitu remaja putri yang melakukan pernikahan dini.

2. Ahmad, Zulkhifli (2011), yang meneliti Dampak Sosial Pernikahan Dini. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Jenis penelitian yang dilakukan jenis penelitian yang dilakukan adalah *field research* yaitu penelitian langsung yang dilakukan di Gunungsindur. Data yang didapatkan penulis diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada remaja yang melakukan pernikahan dini. Persamaannya adalah sedangkan perbedaannya pada penelitian ini data yang didapatkan penulis melalui kuisisioner.
3. Hakim, Luthfil (2010), yang meneliti Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Persepektif Hukum Islam. Langkah yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah *field reseacrh* terhadap responden dari sekelompok elemen masyarakat diantaranya pelaku pernikahan dini, orang tua pelaku pernikahan dini, kepala Desa dan Kepala KUA Desa Bumirejo beserta observasi lapangan untuk mengamati secara langsung penyebab terjadinya pernikahan dini. Perbedaannya pada penelitian ini menggunakan desain penelitian dekriptif dengan responden remaja putri yang melakukan pernikahan dini dan data yang didapatkan penulis melalui kuisisioner.

